



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tertib berpakaian dinas serta memberikan motivasi dan kewibawaan ASN;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan belum maksimal mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas khususnya penggunaan atribut tanda pangkat, tanda jabatan dan penggunaan atribut lainnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk calon PNS.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah PSH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah PSR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah PSL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Linmas adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah pakaian

seragam KORPRI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

15. Pakaian dinas non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorar yang bekerja dalam lingkup Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Tanda pengenal pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat foto, lambang kabupaten, pemerintah kabupaten, unit kerja, nama/nip/jabatan, golongan darah, alamat kantor, nama, pangkat, nip dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
18. Lambang kabupaten adalah lambang Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Lambang provinsi adalah lambang Provinsi Sulawesi Tengah
20. Lambang KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas, termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pakaian dinas aparatur sipil negara didalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. fungsi penggunaan pakaian dinas;
- b. jenis pakaian dinas;
- c. atribut pakaian dinas;
- d. waktu penggunaan pakaian dinas;
- e. pakaian dinas tertentu bagi OPD yang melaksanakan tugas pelayanan public dan tugas tertentu;
- f. pakaian dinas non PNS;
- g. sanksi dan penghargaan;
- h. pengadaan pakaian dinas; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Fungsi pakaian dinas sebagai berikut :

- a. untuk menunjukkan identitas pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan pegawai; dan
- c. sarana pengawasan dan pembinaan pegawai.

BAB IV
JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pakaian dinas terdiri atas:
 - a. PDH meliputi :
 1. PDH warna khaki ;
 2. PDH kemeja putih, celana kain/rok kain warna hitam;
 3. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah; dan
 4. PDH Camat dan Lurah.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL; dan
 - f. PDU Camat dan Lurah.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku :
 - a. pakaian KORPRI;
 - b. pakaian Linmas; dan
 - c. pakaian olahraga.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - b. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama;
 - c. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional; dan
 - d. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah untuk semua pegawai dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang/pendek berlidah bahu warna khaki dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;

3. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin khas daerah dipasang di atas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 11. lambang kabupaten dipasang dilengan kiri;
 12. nama pemerintah kabupaten dipasang dilengan kiri diatas lambang kabupaten;
 13. nama provinsi sulawesi tengah dipasang dilengan kanan diatas lambang provinsi sulawesi tengah;
 14. lambang provinsi sulawesi tengah dipasang dilengan kanan;
 15. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 16. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang/pendek warna khaki diluar rok;
 2. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. dua saku bagian bawah kemeja, bagian kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin khas daerah dipasang di atas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 11. lambang kabupaten dipasang dilengan kiri;
 12. nama pemerintah kabupaten dipasang dilengan kiri diatas lambang kabupaten;
 13. nama provinsi sulawesi tengah dipasang dilengan kanan diatas lambang provinsi sulawesi tengah;

14. lambang provinsi sulawesi tengah dipasang dilengan kanan; dan
 15. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna Khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang warna khaki di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. dua saku bagian bawah kemeja, bagian kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 11. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 12. nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 13. nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang dilengan kanan diatas lambang Provinsi Sulawesi Tengah;
 14. lambang Provinsi Sulawesi Tengah dipasang dilengan kanan;
 15. jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 16. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih, celana kain/rok kain warna hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
 2. celana panjang kain warna hitam;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda pengenal pegawai dipasang saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH kemeja putih wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar rok;
 2. rok kain 15 cm dibawah lutut warna hitam;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH kemeja putih wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang diluar rok;
 2. rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 8. jilbab harus senada dan polos; dan
 9. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH kemeja putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a angka 3, terdiri atas:
 - a. PDH batik pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas daerah kabupaten;
 2. krah berdiri;
 3. celana kain panjang warna hitam;

4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 6. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH batik wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas daerah kabupaten;
 2. krah baju rebah;
 3. rok kain 15 cm di bawah lutut warna hitam/celana panjang bahan dasar warna hitam;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 6. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan dibawah papan nama;
 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH batik bagi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3) Model PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;

- d. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju rebah;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;

- k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Ddaerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal pegawai dipasang disaku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;

- b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan pegawai dipasang disaku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - d. celana panjang sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa satyalencana karya satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. kemeja berdasi; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - d. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - e. blues/kemeja berdasi; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;

- d. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. blues/kemeja berdasi;
 - g. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri , warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel, dan ikat pinggang berbahan nilon pada kepala ikat pinggang terdapat logo KORPRI warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI dan papan nama dibordir, tanda pengenal, tanda pangkat, Pin Sepe atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam, ikat pinggang berbahan nilon pada kepala ikat pinggang terdapat logo KORPRI; dan
 - d. lencana KORPRI dan papan nama dibordir, tanda pengenal, tanda pangkat dan atau Pin Sepe atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PDL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) warna jilbab bagi wanita berjilbab yang memakai PDL menyesuaikan tanpa motif atau polos.
- (6) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 13

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat pria dan Lurah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - c. celana panjang warna putih;
 - d. tanda pangkat camat/lurah dipasang dilidah bahu;
 - e. tanda jabatan camat/ lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan dengan lambang Daerah;
 - f. logo daerah dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana; dan
 - j. kaos kaki warna putih dan sepatu putih, semua berwarna putih.
- (3) PDU Camat wanita dan Lurah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - c. rok panjang (berjilbab) dan rok 15 cm dibawah lutut (tidak berjilbab) warna putih;
 - d. tanda jabatan camat/ lurah dipasang dilidah bahu;
 - e. tanda jabatan camat/ lurah dipasang di bawah saku dada sebelah kanan dengan lambang daerah;
 - f. logo daerah dipasang dilengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang dipinggang;
 - j. kerudung warna putih; dan
 - k. sepatu pantovel warna putih.
- (4) PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian KORPRI pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna biru donker;
 - d. saku satu di dada kiri;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenalan pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - j. kopiah warna hitam; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker;
 - d. saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda pengenalan pegawai dipasang dibawah lencana KORPRI; dan
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker;

- d. saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenal pegawai dipasang dibawah lencana KORPRI;
 - j. jilbab warna biru dongker; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.
- (5) Pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Linmas

Pasal 15

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan pada saat peringatan hari Linmas.
- (2) Pakaian Linmas pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek Linmas dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai logo Linmas;
 - c. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - j. badge Linmas dipasang di lengan kiri;
 - k. nama daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - l. lambang daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - m. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo Linmas; dan
 - o. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Linmas wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek Linmas dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai logo Linmas;

- c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - j. badge Linmas dipasang di lengan kiri;
 - k. nama daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - l. lambang daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - m. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - n. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - o. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo Linmas; dan
 - p. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian Linmas wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang Linmas di luar rok;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo Linmas;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - k. badge Linmas dipasang di lengan kiri;
 - l. nama daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - m. lambang daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - n. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - o. kerudung warna hijau polos;
 - p. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;

- q. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo Linmas; dan
 - r. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (5) Pakaian Linmas bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga

Pasal 16

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Model pakaian olahraga untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Atribut pakaian dinas terdiri atas:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. tanda pangkat;
 - e. tanda jasa;
 - f. tanda melati;
 - g. pin sepe;
 - h. papan nama;
 - i. nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - j. lambang Daerah Kabupaten;
 - k. nama Pemerintah Daerah Provinsi;
 - l. lambang daerah Provinsi; dan
 - m. tanda pengenalan pegawai;

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. topi PDH berbentuk komando terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki;
 - b. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos; dan
 - c. topi peci nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan sebagai berikut:
- a. golongan IV menggunakan lambang daerah di bagian depan, satu garis warna emas di bawah lambang daerah dan lambang padi dan kapas di lidah;
 - b. golongan III menggunakan lambang daerah di bagian depan dan satu garis warna emas di bawah lambang daerah; dan
 - c. golongan II dan golongan I hanya menggunakan lambang daerah di bagian depan.
- (3) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan sebagai berikut:
- a. golongan IV/e menggunakan lambang daerah dibagian depan, 3 (tiga) buah bunga warna emas dibawah lamdang daerah dan 2 (dua) garis warna emas dibawah bunga, lambang padi dan kapas di lidah, samping kiri nama pejabat dan samping kanan nama jabatan;
 - b. golongan IV/d dan golongan IV/c menggunakan lambang daerah dibagian depan, 3 (tiga) buah bunga warna emas dibawah lambang daerah dan 1 (satu) garis warna emas dibawah bunga, lambang padi dan kapas di lidah, samping kiri nama pejabat dan samping kanan nama jabatan;
 - c. golongan IV/b menggunakan lambang daerah dibagian depan, 2 (dua) buah bunga warna emas dibawah lambang daerah dan 1 (satu) garis warna emas dibawah bunga, lambang padi dan kapas di lidah, samping kiri nama pejabat dan samping kanan nama jabatan;
 - d. golongan IV/a menggunakan lambang daerah dibagian depan, 1 (satu) buah bunga warna emas dibawah lamdang daerah dan 1 (satu) garis warna emas dibawah bunga, lambang padi dan kapas di lidah, samping kiri nama pejabat dan samping kanan nama jabatan;
 - e. golongan III/d menggunakan lambang daerah dibagian depan, 1 (satu) garis warna emas dibawah lambang daerah, lambang padi dan kapas di lidah, samping kiri nama pejabat dan samping kanan nama jabatan;
 - f. golongan III/c menggunakan lambang daerah dibagian depan, lambang padi dan kapas di lidah, samping kiri nama pejabat dan samping kanan nama jabatan; dan

- g. golongan III/b sampai dengan golongan I/a menggunakan lambang daerah dibagian depan, samping kiri nama dan samping kanan nama.

Bagian Ketiga
Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIa/sekda) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 7 (tujuh) cm, lebar 4 (empat) cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm, lebar 4 (empat) cm;
 - d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. digunakan pada PDH warna khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun khas daerah dan KORPRI.
- (2) Tanda jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIb) terdiri atas:
- a. Tanda jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIb) yang digunakan pada PDH warna khaki sebagai berikut:
 1. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 2. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 3. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 4. bentuk segi lima; dan
 5. lingkaran dalam warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten.
 - b. Tanda jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIb) yang digunakan pada PDH kemeja putih, PDH batik/tenun khas daerah, KORPRI dan pakaian dinas Linmas sebagai berikut:
 1. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 2. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 3. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 4. bentuk segi lima; dan
 5. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo pemerintah kabupaten.
- (3) Tanda jabatan administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) terdiri atas:
- a. Tanda jabatan administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) yang digunakan pada PDH warna khaki sebagai berikut:
 1. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 2. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 3. lingkaran dalam warna perak diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;

4. bentuk segi lima; dan
 5. dalam lingkaran warna perak terdapat lambang pemerintah daerah.
- b. Tanda jabatan administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) yang digunakan pada PDH kemeja putih, PDH batik/tenun khas daerah, KORPRI dan pakaian dinas Linmas sebagai berikut:
1. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 2. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 3. lingkaran dalam warna perak diameter 3 (tiga) cm;
 4. bentuk segi lima; dan
 5. dalam lingkaran warna perak terdapat lambang pemerintah daerah.
- (4) Tanda jabatan pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) terdiri atas:
- a. Tanda jabatan pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) yang digunakan pada PDH warna khaki sebagai berikut:
1. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 2. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 3. lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm;
 4. bentuk segi lima; dan
 5. dalam lingkaran warna perak terdapat lambang pemerintah daerah.
- b. Tanda jabatan pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) yang digunakan pada PDH kemeja putih, PDH batik/tenun khas daerah, KORPRI dan pakaian dinas Linmas sebagai berikut:
1. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 2. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 3. lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm;
 4. bentuk segi lima; dan
 5. dalam lingkaran warna perak terdapat lambang pemerintah daerah.

Bagian Keempat

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, PDU dan pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima
Tanda Pangkat

Pasal 21

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat golongan IV sebagai berikut:
 - a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah pangkat 3 (tiga) buah untuk pangkat golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk golongan IV/c disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk golongan IV/b disusun garis lurus dalam kontak terbuka kuning emas; dan
 - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat golongan III sebagai berikut:
 - a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga ada tanda pangkat golongan III sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk golongan III/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat golongan II disusun sebagai berikut:
 - a. logo pohon beringin, padi, kapas dan berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;

- c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat golongan II sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok d bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk golongan II/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat golongan II disusun sebagai berikut:
- a. logo pohon beringin, padi, kapas dan berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat golongan I sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok d bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna khaki, warna dasar hitam pada PDH warna putih serta warna hijau pada pakaian Linmas.
- (11) Bagi pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh pejabat struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh pejabat fungsional tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas:
- a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.

- (2) Tanda jasa hanya dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (3) Pemasangan pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah bintang tanda jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran tanda jasa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tanda Melati

Pasal 23

- (1) Tanda melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, merupakan atribut yang dipasang diujung kedua kerah baju PDH warna khaki.
- (2) Tanda melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna kuning emas digunakan golongan IV dan golongan III;
 - b. warna perak digunakan golongan II; dan
 - c. warna hitam digunakan golongan I.

Bagian Kedelapan
Pin Sepe

Pasal 24

- (1) Pin sepe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan atribut ciri khas daerah.
- (2) Pin sepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - c. pada bagian bawah khas bertuliskan sepe
- (3) Pin sepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis pakaian dinas.

Bagian Kesembilan
Papan Nama

Pasal 25

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonik/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH warna khaki dan PDH kemeja putih, PDH batik, PSH, PSR, PDU camat/lurah dan pakaian KORPRI; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kesepuluh
Nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 26

- (1) Nama pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf i, adalah atribut yang menunjukkan kabupaten tempat kerja seseorang pegawai.
- (2) Nama pemerintah daerah kabupaten dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah daerah kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis BANGGAI KEPULAUAN.

Bagian Kesebelas
Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 27

- (1) Lambang daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf j dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Bahan dasar lambang daerah kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) bentuk, warna dan ukuran lambang kabupaten sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kedua Belas
Nama Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 28

- (1) Nama pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama pemerintah provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PROV.SULTENG.

Bagian Ketiga Belas
Lambang Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 29

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l dipakai oleh setiap pegawai.
- (2) Lambang provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar lambang provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran lambang provinsi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Keempat belas
Tanda Pengenal

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 31

- (1) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm, tinggi 5,5 cm.

Pasal 32

- (1) Tanda pengenal pegawai terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang.
- (2) Tanda pengenal bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lambang pemerintah kabupaten;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
 - c. tulisan yang menunjukkan OPD; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4 x 6 dengan memakai pakaian dinas PDH warna khaki dengan atribut lengkap tanpa topi;
- (3) Tanda pengenal bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. nama pegawai menggunakan gelar;
 - b. nomor induk pegawai (NIP);
 - c. nama jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama dan nomor induk pegawai pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel.

Pasal 33

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon;
 - e. warna biru untuk pegawai/pejabat fungsional;
- (3) Tanda pengenal digunakan pada pakaian PDH, PSH, PSR, PDL, pakaian KORPRI dan pakaian Linmas.

BAB VI WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 34

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagai berikut:
 - a. hari senin dan selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok kain warna hitam;
 - c. hari Kamis menggunakan PDH batik/tenun khas daerah; dan
 - d. hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olahraga diharuskan menggunakan PDH batik/tenun/pakaian khas daerah.
- (2) PSH, PSR, dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (4) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
- (5) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan hari Linmas atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 35

PDH batik dapat digunakan pada:

- a. waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 36

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Model pakaian dinas dan atribut pakaian dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PAKAIAN DINAS TERTENTU BAGI OPD YANG
MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK
DAN TUGAS TERTENTU

Pasal 38

- (1) Pejabat fungsional dan pegawai pada perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan di pemerintahan bidang Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - j. Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS NON PNS

Pasal 39

- (1) Non PNS dalam menjalankan tugas menggunakan pakaian dinas.
- (2) Pakain dinas non PNS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan

- d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - f. nama pemerintah kabupaten dipasang di lengan sebelah kiri atas lambang kabupaten;
 - g. celana panjang warna hitam;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
 - i. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian dinas non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan
 - d. papan nama bahan ebonit/ plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - f. nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan sebelah kiri atas lambang kabupaten;
 - g. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
 - i. sepatu tutup tertutup warna hitam.
- (4) Pakaian dinas non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - f. nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan sebelah kiri atas lambang kabupaten;
 - g. jilbab warna hitam polos;
 - h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (5) Pakaian dinas non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Pakaian dinas non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita baju batik/tenun khas daerah akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Pakaian dinas non PNS dipakai setiap hari kerja sebagai berikut:

- a. hari senin, selasa dan hari rabu kameja putih celana/rok hitam;
- b. hari kamis dan jumat baju batik/tenun khas Daerah celana kain/rok warna hitam.

BAB IX SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) PNS dan Non PNS yang dengan sengaja tidak menggunakan pakaian dinas sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) PNS dan Non PNS yang menggunakan pakaian dinas sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 43

- (1) Pengadaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas dibebankan pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Penganggaran dan pembiayaan pengadaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (3) Penganggaran dan pembiayaan pengadaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya di masing-masing OPD dan unit kerja dilakukan secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS


1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|---|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | k. Nama Kab. Banggai Kepulauan. |
| b. Nama Prov. SULTENG. | l. Lambang Daerah Kab. Banggai Kepulauan. |
| c. Lambang Prov. Sulawesi Tengah. | m. Lencana KORPRI. |
| d. Tanda jabatan. | n. Saku Depan. |
| e. Kancing baju. | o. Tanda Pengenal. |
| f. Ikat pinggang hitam. | p. Sambungan Bahu. |
| g. Saku celana depan. | q. Saku Celana Belakang. |
| h. Papan nama. | r. Krah Berdiri. |
| i. Pin Sepe. | s. Lengan Panjang |
| j. Tanda Melati. | |

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Nama Prov. SULTENG.
- c. Lambang Prov. Sulawesi Tengah.
- d. Pin sepe.
- e. Papan nama.
- f. Tanda jabatan.
- g. Kancing baju.
- h. Tanda melati.

- i. Nama Kab. Banggai Kepulauan.
- j. Lambang Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
- k. Lencana KORPRI.
- l. Saku baju atas.
- m. Tanda pengenal.
- n. Saku baju bawah.
- o. Krah rebah.
- p. Rok.


3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--|---|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | j. Tanda melati. |
| b. Nama Prov. SULTENG. | k. Lencana KORPRI. |
| c. Lambang Prov. Sulawesi Tengah. | l. Nama Kab. Banggai Kepulauan. |
| d. Papan nama. | m. Lambang Daerah Kab. Banggai Kepulauan. |
| e. Tanda jabatan. | n. Saku baju atas. |
| f. Kancing baju. | o. Tanda pengenalan. |
| g. Pin sepe. | p. Saku baju bawah. |
| h. Jilbab warna khaki. | Rok. |
| i. Krah rebah. | |


4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Papan nama | h. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju. | i. Pilo belakang/belahan rok. |
| c. Flui depan | j. Rok. |
| d. Krah rebah. | k. Nama Prov. SULTENG. |
| e. Lencana KORPRI. | l. Tanda pangkat. |
| f. Nama daerah Kab. Banggai Kepulauan. | m. Pin sepe. |
| g. Lambang Kab. Banggai Kepulauan. | n. Lambang Prov. Sulawesi Tengah. |
| | o. Tanda pangkat. |


5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|--|
| <p>a. Krah berdiri.</p> <p>b. Lencana KORPRI.</p> <p>c. Saku baju.</p> <p>d. Lengan panjang.</p> <p>e. Papan nama</p> | <p>f. Tanda pengenal.</p> <p>g. Pin sepe.</p> <p>h. Tanda jabatan.</p> <p>i. Lengan pendek.</p> <p>j. Celana panjang kain warna hitam.</p> |
|---|--|


6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Krah berdiri. | g. Tanda jabatan. |
| b. Lencana KORPRI. | h. Lengan panjang. |
| c. Saku baju. | i. Lengan pendek. |
| d. Papan nama | j. rok kain 15 cm dibawah lutut warna hitam. |
| e. Tanda pengenal. | |
| f. Pin sepe. | |


7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a. Pin sepe. | e. Lencana KORPRI. |
| b. Papan nama. | f. Tanda pengenal. |
| c. Tanda jabatan. | g. Saku baju. |
| d. Jilbab isi dalam. | h. Rok warna hitam. |


8. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana KORPRI. | f. Kancing baju 5 buah. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | h. Pin sepe. |
| | i. Tanda jabatan. |


9. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri. | f. Kancing baju 5 buah. |
| b. Lencana KORPRI. | g. Papan nama. |
| c. Tanda pengenal. | h. Pin sepe. |
| d. Lengan pendek. | i. Tanda jabatan. |
| e. Saku bawah dengan tutup. | j. Rok 15 cm dibawah lutut |

10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana KORPRI.
- c. Saku atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Kancing.
- f. Dua saku bawah dengan tutup.

- g. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju.
- h. Pin sepe.
- i. Papan nama.
- j. Tanda jabatan.

11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah berdiri.
- b. Lencana KORPRI.
- c. Saku baju.
- d. Tanda pengenal.

- e. Kancing.
- f. Pin sepe.
- g. Papan nama.
- h. Tanda jabatan.


12. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri. | f. Kancing. |
| b. Lencana KORPRI. | g. Papan nama. |
| c. Saku baju depan. | h. Pin sepe. |
| d. Tanda pengenal. | i. Tanda jabatan. |
| e. Saku bawah dengan tutup. | |


13. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri. | f. Kancing. |
| b. Lencana KORPRI. | g. Papan nama. |
| c. Saku baju atas. | h. Pin sepe. |
| d. Tanda pengenalan. | i. Tanda jabatan. |
| e. Saku bawah dengan tutup. | |

14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana KORPRI.
- c. Saku atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Kancing.
- f. Dua saku bawah dengan tutup.

- g. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju.
- h. Pin sepe.
- i. Papan nama.
- j. Tanda jabatan.


15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Kancing. |
| b. Lencana KORPRI. | f. Pin sepe. |
| c. Saku baju. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | h. Tanda jabatan. |


16. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Kemejab. Dasi.c. Lengan panjang.d. Saku atas jas. | <ul style="list-style-type: none">e. Saku bawah jas dengan tutup.f. Kancing.g. Pin sepe. |
|---|--|

17. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.

- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Pin sepe.


18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Jilbab. | e. Kancing. |
| b. Dasi. | f. Lengan panjang. |
| c. Saku atas. | g. Pin sepe. |
| d. Saku bawah jas dengan tutup. | h. Kemeja warna putih. |


19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Kancing.
- e. Pin sepe.


20. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Lidah bahu | g. Nama Pemerintah Kabupaten. |
| b. Nama satuan kerja. | h. Lambang Daerah /Kabupaten. |
| c. Papan Nama | i. Saku Depan. |
| d. Ikat pinggang warna hitam. | j. Tanda Pengenal. |
| e. Krah Berdiri. | k. Pin sepe. |
| f. Lencana KORPRI. | |


21. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Nama Pemerintah Kabupaten. |
| b. Nama satuan kerja. | g. Lambang Daerah /Kabupaten. |
| c. Papan Nama. | h. Saku Depan. |
| d. Krah Berdiri. | i. Tanda Pengenal. |
| e. Lencana Korpri. | j. Pin sepe. |


22. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Lambang daerah. b. Topi warna hitam. c. Tanda pangkat upacara. d. Dasi. e. Papan nama. f. Saku atas tutup. g. Tanda jabatan. h. Jas warna putih. i. Kancing garuda emas. | <ul style="list-style-type: none"> j. Saku bawah tutup. k. Celana panjang putih. l. Sepatu hitam. m. Kemeja putih. n. Lencana. o. Tanda jasa. p. Belahan jahitan. q. Belahan jas belakang. |
|---|--|

23. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Lambang daerah. b. Topi warna hitam. c. Tanda pangkat upacara. d. Dasi. e. Papan nama. f. Tanda jabatan. g. Kancing garuda emas. h. Saku depan tertutup. i. Flui satu tempel. | <ul style="list-style-type: none"> j. Rok 15 cm dibwh lutut. k. Sepatu hitam. l. Kemeja putih. m. Lencana KORPRI. n. Tanda jasa. o. Saku atas tertutup. p. Jas bawah putih. |
|--|--|


24. Pakaian KORPRI PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. Krah berdiri. | f. Manset kancing satu. |
| b. Kancing baju. | g. Papan nama. |
| c. Lencana Korpri. | h. Kopian. |
| d. Saku tempel. | i. Pin Sepe. |
| e. Tanda pengenal | j. Tanda jabatan. |


25. Pakaian KORPRI PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | f. Saku tutup bagain bawah. |
| b. Kancing baju. | g. Papan nama. |
| c. Lencana Korpri. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| d. Saku dalam | i. Pin Sepe. |
| e. Tanda pengenal | j. Tanda jabatan. |

26. Pakaian KORPRI PNS Wanita berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Jilbab
- b. Krah rebah.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Tanda jabatan.

- f. Papan nama.
- g. Pin Sepe.
- h. Rok panjang.
- i. Saku bawah.


27. Pakaian Dinas LINMAS PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|---|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | k. Tanda pengenalan. |
| b. Kancing Baju. | l. Saku depan. |
| c. Ikat Pinggang Hitam. | m. Sambungan Bahu. |
| d. Tanda Jabatan. | n. Saku Celana Belakang. |
| e. Saku Celana Depan. | o. Lengan Panjang. |
| f. Lencana Korpri. | p. Krah berdiri. |
| g. Nama daerah Provinsi. | q. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju. |
| h. Papan nama. | r. Lambang daerah Provinsi. |
| i. Nama daerah Kabupaten. | s. Pin sepe. |
| j. Lambang daerah Kabupaten. | |

28. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju.
- c. Tanda Jabatan.
- d. Krah rebah.
- e. Saku bawah baju.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama daerah Provinsi.
- h. Papan nama.

- i. Nama daerah Kabupaten.
- j. Lambang daerah Kabupaten.
- k. Tanda pengenal.
- l. Saku depan.
- m. Rok.
- n. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju.
- o. Pin sepe.
- p. Lambang daerah Provinsi

29. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|---|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | i. Nama daerah Kabupaten. |
| b. Kancing Baju. | j. Lambang Daerah Kabupaten. |
| c. Tanda Jabatan. | k. Tanda Pengenal. |
| d. Krah rebah. | l. Saku baju atas. |
| e. Saku baju bawah. | m. Rok. |
| f. Lencana Korpri. | n. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju. |
| g. Nama daerah Provinsi. | o. Pin sepe. |
| h. Papan Nama. | q. Lambang daerah Provinsi |


30. Topi PDH

a.



UNTUK GOLONGAN : IV/a-IV/e
 ➤ Lambang daerah di bagian depan;
 ➤ Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. BANGKEP;
 ➤ Satu lis warna emas; dan
 ➤ Padi kapas.

b.



UNTUK GOLONGAN : III
 ➤ Lambang daerah di bagian depan;
 ➤ Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. BANGKEP; dan
 ➤ Satu lis warna emas.

c.



UNTUK GOLONGAN : II
 ➤ Lambang daerah di bagian depan; dan
 ➤ Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. BANGKEP.

31. Topi Lapangan

a. Golongan IV



IV/e



IV/d



IV/c



IV/b



IV/a

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



b. Golongan III/d sampai dengan Golongan II/c



III/d



III/c

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



c. Golongan III/d sampai dengan Golongan II/c



III/b - II/a

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



32. Kopiah Nasional

Tampak Depan



Tampak Samping



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

33. Tanda Jabatan

a. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda)



KETERANGAN GAMBAR :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran luar tinggi 5 cm, lebar 4 cm.
- Lingkaran dalam tinggi 3,5 cm, lebar 3,7 cm.
- Bentuk lonjong.
- Lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

b. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIb) digunakan pada PDH warna Khaki



KETERANGAN GAMBAR :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

- c. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIB) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/tenun khas daerah, KORPRI dan pakaian dinas LINMAS



KETERANGAN GAMBAR :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

- d. Tanda Jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) digunakan pada PDH warna Khaki



KETERANGAN GAMBAR :

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 6 cm.
- Bentuk segi lima dan bergerigi warna kuning emas.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3,5 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapa.
- lambang Pemerintah Kabupaten.

- e. Tanda Jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/tenun khas daerah, KORPRI dan pakaian dinas LINMAS



KETERANGAN GAMBAR :

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima dan bergerigi warna kuning emas.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapa.
- lambang Pemerintah Kabupaten.

- f. Tanda Jabatan Pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) digunakan pada PDH warna Khaki



KETERANGAN GAMBAR :

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.


- g. Tanda Jabatan Pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/tenun khas daerah, KORPRI dan pakaian dinas LINMAS



KETERANGAN GAMBAR :

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

34. Lencana KORPRI



35. Tanda Pangkat

a. Tanda Pangkat Golongan IV

IV e



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin,padi,kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak kotak
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV d



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin,padi,kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV c



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin,padi,kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV b



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

b. Tanda Pangkat Golongan III

III d



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III c



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III b



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a




KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning
- Jumlah bunga 1 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

c. Tanda Pangkat Golongan II


II d



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok dibawah bunga
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
-


II c



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


II b



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II a




KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak
- Jumlah bunga 1 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

d. Tanda Pangkat Golongan I

I d



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah 1 balok dibawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


I c



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I b



KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.



I a




KETERANGAN GAMBAR :

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


e. Tanda Pangkat untuk Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



- f. Tanda Pangkat untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dengan Lis Warna abu-abu



- g. Tanda Pangkat untuk Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis




36. Tanda Melati


- a. Warna Kuning Emas digunakan Golongan IV dan Golongan III



b. Warna Perak digunakan Golongan II



c. Warna Hitam digunakan Golongan I




37. Pin Sepe



KETERANGAN GAMBAR :

- a. bahan logam warna kuning emas;
- b. tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm;
- c. lebar 3 (tiga) cm; dan
- d. pada bagian bawah patung bertuliskan SEPE.

38. Papan Nama



39. Nama Pemerintah Kabupaten



40. Lambang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan



41. Nama Pemerintah Daerah Provinsi



42. Lambang Pemerintah Daerah Provinsi



43. Tanda Pengenal

a. Tampak Depan

8,5

PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

NAMA OPD

Photo 4 X 6

5,5

b. Tampak Belakang

NAMA :

NIP :

JABATAN :

GOL. DARAH :

ALAMAT KANTOR :

DIKELUARKAN :

An. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIS DAERAH,

NIP. NAMA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM